



**KEBIJAKAN PIDANA KERJA SOSIAL
DALAM RANGKA PENUANGAN IDE INDIVIDUALISASI
PIDANA**

**(Studi Terhadap Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan
Jangka Pendek)**

SKRIPSI

**Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata Satu (S-1)
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

**Sellvi Dwi Ardiany
8111411027**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi dengan judul “Kebijakan Pidana Kerja Sosial Dalam Rangka Penuangan Ide Individualisasi Pidana (Studi Terhadap Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan Jangka Pendek)” pada:

Hari : *Jumat*
Tanggal : *8 Mei 2015*

Mengetahui,
Pembantu Dekan I Bidang Akademik
Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang



Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Bagus Hendradi K., S.H., M.H
NIP. 19810123201012 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Kebijakan Pidana Kerja Sosial Dalam Rangka Penuangan Ide Individualisasi Pidana (Studi Terhadap Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan Jangka Pendek)” ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : *Senin*

Tanggal : *11 Mei 2015*

Ketua



Sekretaris

Drs. Suhadi, S.H., M.Si
NIP. 19671116 199309 1 001

Penguji Utama

Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum
NIP. 196401132003122001

Penguji I

Anis Widyawati, S.H., MH
NIP. 197906022008012021


Penguji II

Bagus Hendradi K. S.H., M.H
NIP. 19810123201012 1 002

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini benar-benar karya tulis saya sendiri bukan jiplakan dari karya-karya orang lain, baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Penulis



Sellvi Dwi Ardiany
NIM. 8111411027

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Berprasangka baiklah kepada Allah, karena Allah memberikan sesuatu sesuai dengan persangkaan hambanya (Habib Hasan bin Abdurahman Zein Al Jufri)

Jika engkau berkeinginan atas suatu perbuatan baik maka bersungguh-sungguhlah dan bergegaslah untuk segera mewujudkannya sebelum syetan menjadi penghalang antara dirimu dengan keinginan kebaikan tersebut. (Iman Sufyan Atssauri)

Persembahan:

Allah SWT

Alm.Bapak dan Ibu

Adikku satu-satunya

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan inayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul: “KEBIJAKAN PIDANA KERJA SOSIAL DALAM RANGKA PENUANGAN IDE INDIVIDUALISASI PIDANA (Studi Terhadap Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan Jangka Pendek)”.

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh studi Strata I Universitas Negeri Semarang untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Sartono Sahlan.,MH Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sekaligus sebagai dosen wali yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
2. Drs. Suhadi,S.H.,M.Si Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Herry Subondo,S.H.,M.Hum Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Ubaidillah Kamal, S.Pd.,MH Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

5. Ibu Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang sekaligus sebagai dosen penguji utama.
6. Ibu Anis Widyawati, S.H., M.H Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sekaligus sebagai dosen penguji.
7. Bapak Bagus Hendradi Kusuma, S.H., M.H selaku dosen pembimbing. Tidak bisa diukur dengan tulisan, betapa perhatian dan berjasanya beliau senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Orang-orang yang berjasa dalam skripsi ini: Pakar Hukum Pidana yang bersedia memberikan pencerahan dan ilmu dalam skripsi ini Dr. Eko Sponyono, S.H., M.H,
9. Orang-orang terkasih dalam hidup penulis: Orang tua tercinta Alm. Bapak Achmad Junaedy dan Ibu Susi Apriany yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan doa serta telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi perjalanan hidup penulis. Tiada kata dan apapun yang mampu membalas semua jasa beliau, hanya doa yang selalu penulis panjatkan untuk kebahagiaan beliau, serta adikku tersayang Ilham Fatkhul Rizal yang selalu memberi warna didalam suasana rumah.
10. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Terima kasih atas semua ilmu yang Bapak/Ibu

dosen berikan selama ini, semoga ilmu itu dapat menjadi itu loncatan menuju kesuksesan bagi penulis.

11. Seluruh jajaran pimpinan BCA Finance, yang telah memberikan beasiswa sehingga penulis bisa menempuh pendidikan Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
12. Teman-temanku terkhusus teman-teman pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2011 serta teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2011 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah berkenan memberikan segala bantuannya, semoga segala keaikan yang telah diberikan kepada penulis senantiasa diberikan balasan oleh Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

Semarang,2015

Penulis

ABSTRAK

Ardiany, Sellvi Dwi. 2015. *Kebijakan Pidana Kerja Sosial Dalam Rangka Penerapan Ide Individualisasi Pidana*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Bagus Hendradi Kusuma, S.H.,M.H.

Kata Kunci: Pemidanaan, Ide Individualisasi Pidana, Pidana Kerja Sosial

Pemidanaan menjadi salah satu masalah dari 3 masalah pokok dalam hukum pidana. Dimana dalam pemidanaan harus mencakup mengenai aspek perlindungan masyarakat serta perlindungan terhadap pelaku. saat ini pemidanaan yang paling banyak digunakan ialah pidana perampasan kemerdekaan yang sampai saat ini masih menjadi primadona. Padahal apabila kita lihat begitu banyak sekali efek negatif yang ditimbulkan dengan adanya pemidanaan perampasan kemerdekaan terutama terhadap tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Dengan adanya banyak kritik terhadap pidana penjara maka dalam Rancangan KUHP Tahun 2012 memasukkan formulasi pidana kerja sosial sebagai bentuk penerapan ide individualisasi pidana yang dijadikan pidana pokok sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Dari latar belakang tersebut terdapat 2 permasalahan pokok, yaitu penerapan ide individualisasi pidana tentang pengaturan pidana kerja sosial dalam hukum pidana positif dan penerapan ide individualisasi pidana tentang pidana kerja sosial dalam hukum pidana yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu study pustaka. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ide individualisasi pidana tentang pengaturan pidana kerja sosial dalam hukum pidana positif tidak ada, namun terdapat hukum pidana positif yang mempunyai roh atau nafas dari pidana kerja sosial. Kemudian penerapan ide individualisasi pidana tentang pengaturan pidana kerja sosial dalam hukum pidana yang akan datang sudah ada dan dirumuskan dalam Rancangan KUHP Tahun 2012, dimana pidana kerja sosial dijadikan sebagai pidana pokok yang digunakan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Dengan adanya berbagai pengalaman keberhasilan negara-negara lain yang telah menerapkan pidana kerja sosial maka sangat tepat pidana kerja sosial diformulasikan ke dalam hukum pidana yang akan datang dan harus memperhatikan hal-hal yang perlu diadopsi agar pidana kerja sosial dapat diterapkan secara efektif diseluruh wilayah Indonesia.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Lampiran	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Ide Individualisasi Pidana Dalam Pemidanaan	11
2.3 Pemidanaan Dalam Perspektif Teoritis	13
2.3.1 Teori Absolut	14
2.3.2 Teori Relatif atau Teori Tujuan	18
2.4 Aliran Hukum Pidana dalam Menentukan Tujuan Pemidanaan Pidana..	27

2.4.1 Aliran Klasik	27
2.4.2 Aliran Modern.....	30
2.4.3 Aliran Neo Klasik	32
2.5 Kebijakan atau Politik Hukum Pidana	34
2.6 Pidana Kerja Sosial Sebagai Gagasan Alternatif Pidana	36

BAB II METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Wujud Data	41
3.3 Sumber Data.....	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data	42
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kebijakan Pidana Kerja Sosial Dalam Hukum Pidana Positif.....	44
4.1.1 Kebijakan Pidana Kerja Sosial Dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana	44
4.1.2 Kebijakan Pidana Kerja Sosial Dalam Undang-Undang di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	58
4.2 Potensi Pidana Kerja Sosial Dalam Hukum Pidana yang Akan Datang	70
4.2.1 Ide Dasar Pidana Kerja Sosial	70
4.2.2 Pengaturan Pidana Kerja Sosial Di KUHP Asing.....	88
1. KUHP Portugal	88
2 KUHP Perancis	97

4.2.3 Formulasi Kebijakan Pidana Kerja Sosial dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	101
---	-----

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan	124
5.2 Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	127

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan manusia. Dengan ciri khas yang dimiliki ialah sanksi yang dimiliki oleh hukum pidana bersifat memaksa dan berupa penderitaan atau nestapa kepada pelaku atas akibat perbuatan yang telah melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Ini lah yang menyebabkan hukum pidana memiliki ciri lain dengan jenis hukum-hukum yang lainnya. Jenis sanksi yang ada dalam perundang-undangan pidana secara jelas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 10 yang membagi beberapa jenis jenis-jenis sanksi yang dibedakan menjadi 2 yakni Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Selama ini pidana yang sering dijatuhkan oleh hakim ialah pidana penjara. Bahkan hampir semua kasus-kasus pidana yang ada diIndonesia pasti dijatuhi pidana penjara, tanpa melihat kategori berat atau ringan nya tindak pidana yang dilakukan. Bahkan tak jarang untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana dibawah 6 bulan pun tetap dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan.

Dengan adanya kecenderungan seringnya hakim menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan justru memunculkan berbagai polemik dan kritik terhadap pidana perampasan kemerdekaan terutama untuk pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang dianggap tidak efektif. permasalahan mengenai seringnya hakim menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan juga memunculkan suatu masalah seperti yang dikutip dari REPUBLIKA.CO.ID (12/7/2013) salah satu penyebab terjadinya insiden atau kerusuhan di Tanjung Gusta Medan, Sumatra Utara karena kapasitas lembaga pemasyarakatan sudah terlalu penuh.

Mengenai masalah efektifitas pidana perampasan kemerdekaan R.M. Jackson (dalam Arief, 2010:44) mengemukakan bahwa pidana penjara termasuk jenis pidana yang kurang efektif berdasarkan studi perbandingan yang telah dilakukannya dengan hasil angka perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali terhadap pelaku menjadi lebih tinggi setelah orang dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan daripada bukan pidana perampasan kemerdekaan.

Masalah efektifitas pidana penjara ini juga menjadi pusat perhatian Kongres PBB kelima Tahun 1975 mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*. Dimana dalam salah satu laporannya menyatakan bahwa dibanyak negara terjadi krisis kepercayaan terhadap pidana penjara dan ada kecenderungan untuk mengabaikan kemampuan lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menunjang pengendalian atau pengurangan kejahatan (Arief, 2010:44) . Alasan yang menjadi dasar ditetapkannya pidana penjara

selama ini sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan merupakan suatu masalah yang patut dipersoalkan dilihat dari sudut politik kriminal (Nawawi Arief, 2010:43). Mengutip Barda Nawawi Arief dalam buku *Kapita Selekta Hukum Pidana*, kritik yang moderat terhadap terhadap pidana penjara dapat dikelompokkan dalam 3 kritik yaitu kritik dari sudut *strafmodus*, kritik dari sudut *strafmaat* dan kritik dari sudut *strafshort*. Kritik dari *strafmodus* melihat dari sudut pelaksanaan pidana penjara, dari sudut sistem pembinaan dan kelembagaan institusinya. Kritik dari sudut *strafmaat* melihat dari sudut lamanya pidana penjara, khususnya ingin membatasi atau mengurangi penggunaan pidana penjara jangka pendek. Kritik dari sudut *strafshoort* ditujukan terhadap penggunaan atau penjatuhan pidana penjara dilihat sebagai jenis pidana, yaitu adanya kecenderungan untuk mengurangi atau membatasi penjathan pidana penjara secara limitatif dan selektif. Terutama untuk beberapa jenis pidana yang hanya diancam dengan hukuman dibawah 6 bulan, pidana penjara ini menjadi sangat tidak efektif bagi terpidana itu sendiri dan justru menimbulkan polemik karena akan penuhnya lembaga pemasyarakatan.

Adanya banyak kritik mengenai pidana perampasan kemerdekaan khususnya untuk pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek memunculkan adanya upaya untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang memberikan perlindungan individu maupun memberikan kesejahteraan masyarakat. Selain mencakup perlindungan masyarakat dan kesejahteraan

masyarakat, ide munculnya alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek harus berorientasi pada nilai filosofis bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pancasila meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan sosial. Kemudian harus berorientasi pula pada konstitusi dimana konstitusi negara Indonesia terdapat dalam UUD Tahun 1945, selanjutnya harus berorientasi pula pada perkembangan keilmuan yang selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman serta juga harus berorientasi pada hukum Global dengan menggunakan kajian komparasi.

Dalam Rancangan KUHP 2012 sudah terdapat alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang terdapat dalam Pasal 86 yang memberikan alternatif kepada hakim untuk dapat memilih pidana kerja sosial menjadi sanksi pidana manakala hakim akan menjatuhkan pidana penjara dibawah 6 bulan atau denda tidak melebihi kategori I. Dengan adanya ide pidana kerja sosial ini didalam RKUHP dianggap sudah memenuhi tujuan pembedaan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Munculnya alternatif untuk pidana penjara jangka pendek dengan menggunakan sanksi pidana kerja sosial juga menjadi bentuk pembedaan yang efektif untuk menanggulangi kejahatan di beberapa negara, karena dengan pidana kerja sosial dianggap mampu untuk menekan angka kejahatan serta mengurangi efek negatif yang ditimbulkan dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul yang akan diangkat dalam skripsi ini ialah “Kebijakan Pidana Kerja Sosial Dalam Rangka Penuangan Ide Individualisasi Pidana (Studi terhadap Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan Jangka pendek)”

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari dari latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas,maka rumusan masalah yang diangkat adalah:

- 1.2.1 Bagaimana penuangan ide individualisasi pidana tentang pidana kerja sosial dalam hukum pidana positif?
- 1.2.2 Bagaimana potensi ide individualisasi pidana tentang pidana kerja sosial diatur dalam hukum pidana yang akan datang?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Mengetahui bagaimana penuangan ide individualisasi pidana tentang pidana kerja sosial dalam hukum pidana positif.
- 1.3.2 Mengetahui bagaimana potensi ide individualisasi pidana tentang pidana kerja sosial diatur dalam hukum pidana yang akan datang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil-hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- 1.4.1 Menambah informasi yang lebih nyata bagi usaha pembaharuan hukum pidana, khususnya dibidang pelaksanaan ide individualisasi pidana agar tujuan dari pemberian pidana tidak hanya diorientasikan pada pertimbangan yang bersifat individual, tetapi juga pidan yang telah dijatuhkan harus disesuaikan/diubah/dimodifikasi dengan perubahan dan perkembangan individu.

- 1.4.2 Melengkapi bahan-bahan penelitian dan studi perbandingan mengenai ide individualisasi pidana terutama dalam hal pelaksanaan pidana kerja sosial.
- 1.4.3 Dapat memberikan masukan kepada lembaga-lembaga yang terkait dalam mengambil kebijakan terhadap pelanggar hukum pidana.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri 3 (tiga) bagian yang mencakup 5 Bab yang disusun berdasarkan sistematika berikut:1

- 1) Bagian Awal Skripsi
- 2) Bagian Pokok Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisi kajian yang bersifat teoritis dengan mendasarkan pada berbagai bahan (kepuustakaan), yang penulis harapkan dapat dijadikan dasar teori dalam membahas permasalahan yang ada. Oleh karena itu kajiannya pun didasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu berisi uraian mengenai Pidana, Pemidanaan, Teori-teori Pemidanaan, Aliran dalam hukum pidana, Pidana Kerja Sosial dan Ide Individualisasi pidana.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini berisikan mengenai bagaimana metode yang digunakan oleh penulis untuk mencari data atas permasalahan yang telah dipilih.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan ide individualisasi pidana dalam pengaturan kerja sosial dalam hukum pidana positif, penerapan ide individualisasi pidana tentang pidana kerja sosial dalam paktek penegakan hukum pidana, penerapann ide individualisasi pidana tentang pengaturan pidana kerja sosial dalam hukum pidana yang akan datang.

BAB V PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran

3) Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

2.1.1 Skripsi Eva Norita, Pidana Kerja Sosial Dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia, 2009 Universitas Sumatera Utara

Prospek pidana kerja sosial dalam *Criminal Policy* dikaitkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia. Latar belakang lahirnya pidana kerja sosial karena adanya upaya untuk selalu mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan bertolak dari suatu kenyataan, bahwa didalam perkembangannya pidana perampasan kemerdekaan semakin tidak disukai baik atas pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan filosofis pemidanaan maupun atas pertimbangan. Secara filosofis konsep pemidanaan mulai berubah dari orientasi pembalasan (*punishment to punishment*) kepada orientasi pembinaan (*treatment philosophy*) narapidana, sementara perampasan kemerdekaan berjangka pendek dirasakan tidak dapat mencapai tujuan pemasyarakatan tersebut. Alternatif pidana yang ditawarkan untuk pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek dimaksudkan untuk menghindari efek negatif dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. pidana kerja sosial yang ditawarkan sebagai alternatif pemidanaan memiliki beberapa keunggulan terhadap aspek perlindungan masyarakat

dan perlindungan individu. Dalam pidana kerja sosial terpidana tetap dapat menjalankan kehidupannya secara normal sebagaimana orang yang tidak sedang menjalani pidana. Penjelasan pasal 101 menyatakan Rancangan KUHP 2006 menganut sistem 2 jalur dalam pemidanaan (*double track system*) secara toritis telah dianut dalam KUHP, namun sanksi tindakan hanya diperuntukan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak dibawah umur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 dan Pasal 45 KUHP.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah penulis mengkaji mengenai kebijakan pidana kerja sosial dalam rangka penuangan ide individualisasi pidana dengan prospek pidana kerja sosial menjadi alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek dalam hukum pidana yang akan datang.

2.1.2 Tesis Anis Mashdurohatun, SH, Ide Pidana Kerja Sosial Dan Implemetasinya Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Untuk Anak Di Indonesia, 2003, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Ide pidana kerja sosial muncul sebagai akibat dari kritik terhadap pidan penjara yang banyak sekali sisi-sisi negatifnya, yang diungkap secara Nasional maupun Internasionalnya dan juga oleh pakar-pakar hukum. Bentuk-bentuk alternatif dari pidana penjara terus diupayakan hingga akhirnya terbentuklah aturan standart minimum dalam Tokyo

Rules (SMR), yang di dalamnya terdapat beberapa sanksi *Non-custodial* dan Pidana Kerja Sosial sebagai salah satu sanksi *Non-Custodial* tersebut.

Dalam Konsep KUHP pidana kerja sosial untuk anak ditempatkan sebagai jenis sanksi yang kedua yaitu sebagai jenis pidana dengan syarat dan tergolong ringan. Hal ini mengingat pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus dilakukann dengan pendekatan khusus serta pertimbangan dengan pedoman untu sebesar-besar kepentingan anak.

Dengan pertimbangan bahwa jenis pidana kerja sosial adalah jenis pidana yang ringan bagi anak, maka seyogyanya tujuan khusus menjatuhkan pidana ini perlu dinyatakan misalnya untuk menghindarkann diri dari stigma mengingat umur anak yang masih muda dan demi perkembangan jiwa anak selanjutnya. Selain itu pedoman khusus untuk menjatuhkan pidana perlu dicantumkan seperti anak tidak menyadari bahaya dari perbuatannya, anak menunjukkan penyesalan, anak menunjukkan sikap bahwa mulai saat ini ia akan berkelakuan dengan baik dan bertanggung jawab serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali dan anak baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah penulis mengkaji mengenai kebijakan pidana kerja sosial dalam rangka

penuangan ide individualisasi pidana dengan prospek pidana kerja sosial menjadi alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek dalam hukum pidana yang akan datang.

2.2 Ide Individualisasi Pidana Dalam Pemidanaan

Individualisasi Pidana yaitu pemberian pidana yang sesuai dengan sifat-sifat dan latar belakang pembuatnya dengan tujuan untuk meresosialisasikan pembuatnya. Berdasarkan pendapat Sheldon Glueck mengemukakan empat prinsip yang harus mendasari proses individualisasi pelaku kejahatan, yaitu: (dalam Arief, 2011:39-40)

- a) *The teratment (sentence-imposing) feature of the proceedings must be sharply differentiated from the guiltfinding phase:* Perlakuan dari corak cara bekerja harus tajam dibedakann dari rasa bersalah yang menemukan tahap.
- b) *The decision as to treatment must be made by a board of tribunal specially qualified in the interpretation and evaluation of psychiatric, psychological, and sociological data:* Keputusan pemberian tindakan harus dilakukan oleh pengadilan secara khusus memenuhi syarat dalam penafsiran dan evaluasi dari psikiatri, psikologi, dan sosiologi/data masyarakatan.
- c) *The treatment must be modifiable in the light of scientific reports of progress:* Tindakan harus dimodifikasi, dipandang dari sudut laporan kemajuan ilmiah.
- d) *The right of the individual must be safeguarded against possible arbitrariness or other unlawful action on the part of the treatment tribunal:* Hak individu harus dijaga dari kemungkinan keputusan pengadilan yang tidak bersalah.

Mengutip pendapat Arief (2011: 39) bahwa pada pokoknya ide individualisasi memiliki beberapa karakteristik tentang aspek-aspek sebagai berikut:

- a) Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal)
- b) Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas: “tiada pidana tanpa kesalahan”)
- c) Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat-ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya. Jadi mengandung asas fleksibilitas dan asas modifikasi

Pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam Bahasa Belanda disebut *straftoemeting* dan dalam Bahasa Inggris disebut *sentencing*. Pemberian pidana itu memiliki dua arti, yaitu: (Andi Hamzah, 1983:87)

- 1) Dalam arti umum, menyangkut pembentuk undang-undang ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*)
- 2) Dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.

Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga dapat menyangkut hukum perdata dan hukum-hukum lainnya yang memang beraneka ragam sesuai dengan aspek yang diaturnya. (Setiady, 2010:22)

Dikatakan oleh Arief (Barda Nawawi Arief, 1982:77),

“Pandangan-pandangan tersebut diatas kalau kita urai ternyata memang benar adanya oleh karena pemberian pidana dalam arti umum itu merupakan bidang dari pembentuk undang-undang karena Asas Legalitas yang berbunyi “*NULLUM CRIMEN, NULLA POENA, SINE PRAEVI A LEGE POENALP*”. Jadi untuk mengenakan *Poena* atau Pidana diperlukan Undang-undang (pidana) terlebih dahulu. Pembentuk Undang-undang-lah yang menetapkan peraturan tentang pidananya tidak hanya *CRIMEN* atau *DELICTUM*-nya (perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana).”

Wawasan/pandangan tersebut diatur cukup jeli, namun selin daripada itu sesungguhnya tujuan kebijakan dari menetapkan suatu saksi pidana tidak dapat dilepaskan dari Tujuan Politik Kriminal dalam arti keseluruhan yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Salah satu kesimpulan yang dihasilkan dari Seminar Kriminologi ke-3 tahun 1976 juga merumuskan: (dalam Prakoso, 1984:10)

“hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitasi) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat”.

Jika berpijak pada kesimpulan hasil Seminar Kriminologi ke-III tersebut, memang sebagi salah satu bagian dari mata rantai perencanaan penanggulangan kejahatan masyarakat itu, maka terhadap penetapan pidana justru harus menetapkan tahap perencanaan yang matang mengenai kebijakan-kebijakan tindakan apa yang seharusnya diambil dalam hal ppidanaan apabila terjadi pelanggaran hukum. Dengan perkataan lain, tahap ini harus merupakan tahap perencanaan strategik dibidang ppidanaan yang diharapkan dapat memberi arah pada tahap-tahap berikutnya yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana. Disinilah kita jumpai masalah pemberian pidana dalam arti konkrit. (Setiady, 2010:23)

2.3 Pidanaan dalam Perpektif Teoritis

Teori-teori pembedaan dimaksudkan untuk mencari dasar pemberian/dijatuhkannya pidana kepada pelaku tindak pidana serta tujuan yang akan dicapai dengan penjatuhan pidana tersebut. Terdapat 2 kelompok teori-teori pidana, yaitu:

1 Teori Absolut atau Pembalasan (*Retributive/Vergeldingstheorien*)

Penganut teori absolut antara lain Immanuel Kant, Hegel, Leo Polak, Van Bemmelen, Pompe dll. (Muladi dan Nawawi Arief, 2010:10):

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Dimana menurut teori ini dasar membenaran dijatuhkan pidana terletak pada adanya kejahatan itu sendiri sehingga pidana dijatuhkan bukan untuk mencapai tujuan apapun, kecuali pembalasan itu sendiri.

Berdasarkan pendapat Soesilo (dalam Setiady, 2010:53-54) menyebutkan pidana adalah suatu pembalasan berdasar atas keyakinan zaman kuno, bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh. Dasar keyakinan ini adalah "*Talio*" atau "*Qisos*" dimana orang yang membunuh itu harus menebus dosanya dengan jiwanya sendiri. Ini berarti bahwa kejahatan itu sendirilah yang memuat unsur-unsur menuntut dan membenarkan dijatuhkannya pidana".

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan

itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant dalam bukunya “*Philosophy of Law*” ((Muladi dan Arief, 2010:11) sebagai berikut:

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada didalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”.

Jadi, menurut Kant pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni : seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan.

Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).

Salah seorang tokoh lain dari penganut teori absolute yang terkenal ialah HEGEL yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita-susila, maka pidana merupakan “*Negation der Negation*) (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran).

Teori Hegel ini dikenal dengan “*quasi-mathematic*”, yaitu: (Muladi dan Nawawi Arief, 2010:12)

- wrong being (crime) is the negation of right; and
- punishment is the negation of that negation

Penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan yaitu: (Muladi dan Arief, 2010:12)

1. penganut teori retributif yang murni (*The pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
2. Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam:
 - a) Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat:

- Pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok atau sepadan dengan kesalahan terdakwa.
- b) Penganut teori retributif yang distributif (*Retibution in distribution*), yang disingkat dengan sebutan teori “*distributive*” yang berpendapat:
- Pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” dihormati tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal “*strict liability*).

Dijelaskan selanjutnya Nigel Walker bahwa hanya golongan pertama sajalah (*the pure retributivist*) yang mengemukakan alasan-alasan atau dasar pembenaran untuk penerapan pidana.

Oleh karena itu, golongan ini dapat disebut golongan “*Punishers*” (penganut aliran/teori pemidaan).

Sedangkan penganut golongan 2a dan 2b diatas, menurut Nigel Walker tidak mengajukan alasan-alasan untuk penerapan pidana, tetapi mengajukan prinsip-prinsip untuk pembatasan pidana.

Oleh karena itu menurut Nigel Walker kedua golongan ini lebih dekat dengan paham *Non-Retributive*. Kebanyakan KUHP disusun sesuai dengan penganut golongan 2a (*the limiting retributivist*) yaitu

dengan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas, tanpa mewajibkan pengadilan untuk mengenakan batas maksimum tersebut.

Dalam buku John Kaplan, teori retribution ini dibedakan lagi menjadi dua teori yaitu: (Muladi dan Nawawi Arief, 2010:13)

- a. Teori pembalasan (*the revenge theory*), dan
- b. Teori penebusan dosa (*the expiation theory*)

Kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung kepada cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana yakni apakah pidana itu dijatuhkan karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena “ia berhutang sesuatu kepada kita”.

Pembalasan mengandung arti bahwa hutang sipenjahat “telah dibayarkan kembali” (*the criminal is paid back*) sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat “membayar kembali hutangnya” (*the criminal pays back*).

2 Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian*)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat ((Muladi dan Arief, 2010:16)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya, tujuan pidana untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda, yaitu menakutkan, memperbaiki atau membinasakan.

Teori Relatif menyatakan “pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat”. (Dengan demikian dasar pembenaran pidana menurut teori ini terletak pada tujuan pemidanaan itu sendiri)

Sehubungan dengan hal tersebut bahwa, “Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan)” (Muladi dan Nawawi Arief, 2010:16)

Mengenai tujuan pidana itu ada beberapa pendapat, yaitu:

- Tujuan pidana adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah karena akibat dari telah terjadinya kejahatan.
- Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan yang dapat dibedakan atas Pencegahan Umum (*General Preventie*) dan Pencegahan Khusus (*Speciale Preventie*)

Dari berbagai pandangan tentang tujuan pemidanaan tersebut diatas penulis berpendapat, bahwa tujuan pemidanaan meliputi dua aspek tujuan, yaitu:(Nawawi Arief, 2010:94)

- 1 Aspek perlindungan masyarakat, yang pada intinya meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau

mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat;

- 2 Aspek perlindungan terhadap individu, yang pada intinya meliputi tujuan untuk melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana dan mempengaruhi tingkah laku tindak pidana agar taat dan patuh pada hukum. Aspek perlindungan individu ini sering disebut aspek individualisasi pidana.

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan antara istilah prevensi spesial dan prevensi genaral tau sering juga digunakan istilah "*spesial deterrence*" dan "*general deterrence*"

Dengan prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi, pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Teori tujuan pidana serupa ini dengan sebutan *Reformation* atau *Rehabilitation Theory*.

Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi

tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Berdasarkan pendapat Johannes ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian "*general prevention*" yaitu: (Muladi dan Nawawi Arief, 2010:18) Pengaruh pencegahan, Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangann moral, Pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

Jadi dalam pengertian "*general prevention*" menurut J.Andenaes tidak hanya tercakup adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*) tetapi juga termasuk di dalamnya pengaruh moral atau pengaru yang bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*).

Teori yang menekankan pada tujuan untuk mempengaruhi atau mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan dikenal dengan sebutan *Teori Deterrence*.

Dengan pengertian pencegahan (*deterrence*) yang sempit ini, maka menurut Andenaes pengertian "*general prevention*" tidaklah sama dengan "*general deterrence*"

Sehubungan dengan apa yang dikemukakan J.Andenaes maka, Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu: (Muladi dan Arief, 2010:19)

- a. Menegakkan kewibawaan (*gezagshandhaving*)
- b. Menegakkan norma (*normhandhaving*)
- c. Membentuk norma (*normvorming*)

Muladi dalam disertasinya berjudul “Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai Faktor Yang Mempengaruhi Proses Hukum Pidana Yang Berperikemanusiaan” memperkenalkan Teori Tujuan yang Intregati (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila) yang tepat untuk diterapkan di Indonesia menyatakan :

“Dewasa ini masalah ppidanaan menjadi sangat kompleks menyangkut Hak-hak Asasi Manusia serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk itu diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak ppidanaan baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial. Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan ppidanaa yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). (Priyatno, 2006:27)

Teori Integratif tentang tujuan ppidanaan terdapat 3:(dalam Setiadi, 2010; 64-70)

1) Alasan Sosiologis

Secara sosiologis telah dikemukakan Stanley E. Grupp, bahwa kelayakan suatu teori ppidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakikat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan

yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Dari kepustakaan yang ditulis oleh orang asing atau oleh bangsa Indonesia dapat dikaji hakikat manusia didalam konteks hubungannya dengan masyarakat yang secara keseluruhan mengutamakan keseimbangan. Secara mendalam Ter Har menggambarkan masyarakat Indonesia sebagai hubungan diantar manusia, kekuatan-kekuatan ghaib, tanah, barang-barang dan lain-lainnya lagi yang yang berada didunia ini yang menurut alam pikiran masyarakat tersebut dianggap biasa (normal), dan sebagai syarat mutlak untuk kehidupan yang bahagia dan harmonis yang disebut keseimbangan (*evenwicht*), oleh karena baik umat manusia maupun masyarakat itu masing-masing adalah pusat gabungan hubungan.

Sarjana-sarjana Hukum Adat tersebut menyatakan lebih lanjut bahwa “tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan (*evenwicht verstoring*) dan dalam hal ini pembedaan berupa reaksi masyarakat yang bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan”.

Usaha-usaha untuk memfungsionalkan pemikiran-pemikiran tradisional tersebut sebagai kerangka berpikir pada masa kini, khususnya sebagai alasan untuk mempertahankan Teori Integratif tentang tujuan pemidanaan mungkin diragukan sehubungan dengan pengertian *Legal System* sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman.

Sehubungan dengan hal ini, maka dapat dipermasalahkan apakah pandangan tradisional bangsa Indonesia tentang hakikat manusia dan masyarakat yang mendasari jalannya Hukum Adat Delik dengan segala aspeknya termasuk tujuan Reaksi Adat (*Adat Reactie*) untuk mengembalikan keseimbangan tersebut, dapat diberlakukan pada masa kini yang sistem hukumnya sudah berbeda baik struktrnya, substansinya, maupun kultur hukumnya. Untuk menjawab ini coba lihat pendapat Satjipto Rahardjo sebagai kerangka pikir kearah kebenaran. Satjipto Rahardjo mengatakan:

“Dengan timbulnya Tata Hukum Indonesia, hukum adat harus diperhitungkan sebagai kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian maka hukum adat merupakan faktor yang turut menentukan baik dalam hal pembentukan maupun penerapan hukum di Indonesia. Dalam hal ini PANCASILA

disamping merupakan ude yang harus diwujudkan dalam kenyataan juga berperan sebagai REALIEN yaitu norma dasar yang menjadi alat pengukur atau penyaring mengenai apa yang bisa diterima oleh Tata Hukum Indonesia”.

2) Alasan Ideologis

Alasan yang bersifat ideologis sebenarnya erat sekali hubungannya dengan alasan yang bersifat sosiologis tersebut ditonjolkan filsafat keseimbangan (*evenwicht, harmonie*) didalam kehidupan masyarakat tradisional Indonesia dengan konsekuensi, bahwa tujuan pemidanaan adalah “mengembalikan keseimbangan masyarakat”, maka didalam landasan ideologis akan dibahas sampai berapa jauh filsafat keseimbangan tersebut dijadikan pedoman di dalam kehidupan berbangsa dan berbegara Indonesia.

Dari alasan ideologis ini maka berdasarkan Pancasila manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial.

Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan bangsa dan dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

3) Alasan Yuridis-Filosofis

Di dalam kerangka pemikiran ini Herbert L. Packer yang menyatakan bahwa “hanya ada dua tujuan dari pemidanaan yakni Pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan”.

Teori Pemidanaan yang Integratif mensyaratkan pendekatan yang integral terhadap tujuan-tujuan pemidanaan berdasarkan pengakuan bahwa ketengangan-ketengangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan, bahwa tidak ada satupun tujuan pemidanaan bersifat definiti, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif.

Dari sekian banyak pendapat para sarjana yang menyatakan Teori Integratif tentang Tujuan pemidanaan maka perlu adanya kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan

sosiologis, ideologis dan yuridis-filosofis tersebut, dilandasi asumsi sumber bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat.

Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*Individual and Social Damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat, sifatnya adalah kasuistis.

Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud adalah Pencegahan (umum dan khusus), Perlindungan masyarakat, Memelihara solidaritas masyarakat, Pengimbalan/pengimbangan.

2.4 Aliran Hukum Pidana Dalam Tujuan Pemidanaan

Aliran-aliran dalam ilmu hukum pidana ini tidaklah mencari dasar hukum atau pembenaran dari pidana, tetapi berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat (Muladi dan Nawawi Arief, 2010:25). Secara garis besar, aliran-aliran ini dapat dibagi dalam dua aliran yakni:

1 Aliran Klasik

Menurut aliran klasik (*Klassieke Richting*) (*Klassieke School*) (Setiady, 2010:33) “tujuan hukum pidana itu untuk melindungi kepentingan seseorang terhadap penguasa atau negara”.

Dalam hal pidana dan ppidanaan aliran ini pada awalnya timbulnya sangat membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran ppidanaanya. Dikenallah pada masa itu disebut sistem definite sentence yang sangat kaku seperti terlihat dalam The French Penal Code (1791). Peranan hakim didalam menentukan kesalahan seseorang sangat dikurangi dan pidana yang ditentukan Undang-undang tidak mengenal adanya sistem peringanan dan pemberatan yang didasarkan faktor usia, keadaan jiwa pelaku, kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan terdahulu atau perbuatan-perbuatan khusus yang dilakukan. Jadi KUHP Perancis ini tidak memperbolehkan individualisasi dalam penerapan pidana.

Tokoh-tokoh dalam aliran klasik adalah Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham.

Aliran klasik berpijak pada 3 asas, yakni: Asas Legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang. Kemudian asas kesalahann yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak idana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan. Yang terakhir ialah Asas Pengimbangan (pembalasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai

sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan. (Muladi dan Arief, 2010:27)

Karakteristik atau ciri-ciri aliran klasik adalah sebagai berikut:

- a. Aliran ini menitikberatkan pada perbuatan (jahat), tidak pada pelaku atau orang yang melakukan, tindakan pidana. Perbuatan jahat atau tindak pidana diartikan secara abstrak dan dirumuskan secara yuridis semata, terlepas dari orang yang melakukannya.
- b. Pandangan mengenai kebebasan kehendak (*doctrin of free will*), yang menjadi dasar manusia melakukan perbuatan didasarkan pada paham indeterminisme. Yang artinya setiap orang mempunyai kehendak yang bebas atau tidak dipengaruhi faktor psikologis, biologis dan sosiologis untuk memilih perbuatan yang dilakukan dan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala konsekuensi yang ditimbulkannya. Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan harus setimpal dengan penderitaan yang ditimbulkan oleh kejahatan.
- c. Penetapan jenis dan ukuran ppidanaan menggunakan sistem *definite sentece* yang artinya pidana ditetapkan secara pasti oleh pembuat Undang-undang, sehingga tidak dikenali adanya faktor yang meringankan dan memberatkan. Hakim hanya dipandang sebagai corong Undang-undang.

2 Aliran Modern

Aliran ini tumbuh pada abad XIX. Pusat perhatian aliran ini adalah si pembuat. Aliran ini disebut aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh ia masih dapat diperbaiki. (Setiady, 2010: 36).

Aliran ini bertitik tolak pada pandangan determinisme untuk menggantikan Doktrin Kebebasan Kehendak, karena manusia dipandang tidak mempunyai kehendak tetapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya, maka ia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggung jawabkan dan dipidana. Dengan demikian aliran ini menolak pandangan “pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif”.

Pertanggung jawaban seseorang berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahanya si pembuat (*etat dangereux*). Bentuk pertanggung jawaban terhadap si pembuat lebih bersifat tindakan perlindungan masyarakat. Apabila digunakan istilah pidana maka menurut aliran ini pidana harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pembuat. Jadi aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi si pembuat (Muladi dan Nawawi Arief, 2010:32).

Tokoh dalam aliran modern adalah Cesare Lombroso, Enrico Ferri, Raffaele Garofalo dan Van Hamel.

Karakteristik dan ciri-ciri utama aliran modern adalah:

Aliran ini menitik beratkan pada pembuat atau orang yang melakukan kejahatan. Oleh karenanya perbuatan tidak dapat hanya dilihat dan diartikan secara abstrak dan yuridis semata, tetapi harus dilihat dan diartikan secara konkrit, bahwa perbuatan seseorang itu didalam kenyataannya dipengaruhi berbagai faktor, baik psikologis, biologis maupun sosiologis.

- a. Pandangannya didasarkan pada paham *Determinisme* yang artinya manusia manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Oleh karenanya, situasilah, baik internal (moral dan personal) maupun eksternal (lingkungan) yang mendorong seseorang menjadi penjahat atau melakukan kejahatan. Dengan paham determinisme, aliran ini memandang pidana bukan sebagai pembalasan, melainkan sebagai tindakan untuk melindungi masyarakat. Pertanggung jawaban seseorang tidak didasarkan pada kesalahan subjektif, tetapi didasarkan pada sifat berbahaya pada sipembuat.
- b. Adanya sistem "*indeterminase sentence*" dalam penetapan pidana. Undang-undang menetapkan batas minimum dan maksimum pidana, sedangkan mengenai lamanya dan jenis pidana, diserahkan kepada kebijakan hakim. Ini sejalan dengan

individualisasi pidana yang dikehendaki aliran ini, yaitu pidana yang sesuai dengan sifat-sifat dan latar belakang pembuatnya dengan tujuan untuk meresosialisasikan pembuatnya.

3 Aliran Neo Klasik

Aliran Neo Klasik timbul sebagai akibat pengaruh aliran modern terhadap aliran klasik. Oleh karena itu aliran Neo Klasik mempunyai dasar yang sama dengan Aliran Klasik yaitu didasarkan pada paham "*doctrine of free will*".

Aliran Neo Klasik ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Para penganut aliran ini kebanyakan Sarjana Inggris yang menyatakan bahwa konsep keadilan sosial berdasarkan hukum tidak realistik dan bahkan tidak adil.

Salah satu hasil yang sangat penting dari Aliran Neo Klasik adalah masuknya kesaksian ahli dimuka pengadilan untuk membantu hakim dalam mempertimbangkan derajat pertanggung jawaban seseorang pelaku tindak pidana. Untuk pertama kali ahli-ahli ilmu sosila dan ahli-ahli ilmu alam diijinkan tampil dipengadilan sekalipun putusan terakhir tetap ditangan hakim. Yang menarik ialah apa yang diungkapkan Taylor yang menyatakan bahwa "model Neo Klasik ini dengan beberapa

modifikasi merupakan model yang berlaku pada peradilan pidana dinegeri-negeri Barat”.

Karakter Aliran Neo Klasik adalah (Setiadi, 2010:45)

- Perubahan dari “*doctrine of free will*” yang dapat dipengaruhi oleh patologi ketidakmampuan, penyakit gila dll.

Jika pada aliran klasik seseorang melakukan perbuatan semata-mata didasarkan pada “kehendak bebasnya” untuk memilih, maka Aliran Neo Klasik perubahan seseorang didasarkan pada kehendaknya yang bebas yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, gila dll

- Adanya keadaan-keadaan fisik, lingkungan mental yang diterima sebagai faktor yang meringankan.
- Diterimanya pertanggung jawaban pidana untuk sebagian dalam hal gila, dibawah umur dll yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu tindak pidana berlangsung. Pertanggungjawaban pidana untuk sebagian dapat diterima sebagai hal yang meringankan.
- Diakuinya peran saksi ahli dalam menentukan derajat pertanggung jawaban.

Berdasarkan aliran-aliran pemidanaan yang telah dikemukakan diatas maka penulis sependapat dengan aliran Neo-klasik karena melihat dari pemberian pidana bukan hanya ditujukan kepada perbuatan seseorang namun juga melihat aspek perbaikan dari diri pelaku. Dan juga dalam aliran neo klasik diakuinya asas-asas tentang keadaan yang meringankan terdakwa. Tidak seperti aliran klasik yang tidak mengakui adanya hal-hal yang ada dalam diri pelaku. Serta dalam aliran neo klasik ini dikuinya peran saksi ahli dalam persidangan guna memberikan keterangan berdasarkan keahliannya sehingga hakim dapat terbantu dalam melihat suatu perkara diluar kemampuannya.

2.5 Kebijakan atau Politik Hukum Pidana

Istilah “kebijakan” berasal dari bahasa Inggris “*policy*” atau atau bahasa Belanda “*politiek*”. Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”. Berbicara mengenai politik hukum pidana secara keseluruhan karena hukum pidana adalah salah satu bagian dari ilmu hukum, oleh karena itu sangat penting untuk membicarakan tentang politik hukum. (Nawawi Arief, 2008:26)

Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum, oleh karena itu menurut Sudarto, "Politik Hukum" adalah: (dalam Nawawi Arief, 2008:26)

- Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Menurut Marc Ancel "*Penal policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.

Menurut A.Mulder dalam buku Barda Nawawi Arief (2011:27), "*Strafrechtspolitik*" ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Definisi Mulder diatas bertolak dari pengertian "sistem hukum pidana" menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari: (a) peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya; (b) suatu prosedur hukum pidana; dan (c) suatu mekanisme pelaksanaan (pidana). (Nawawi Arief, 2008:27)

Berdasarkan pendapat Nawawi Arief (2008:28) usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian politik kriminal. Dengan perkataan lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”

2.6 Pidana Kerja Sosial Sebagai Gagasan Alternatif Pidana

Secara etimologis istilah “pidana kerja sosial” berasal dari dua kata yaitu “pidana” dan “kerja sosial”. Secara sederhana “pidana kerja sosial” dapat diartikan sebagai pidana yang berupa kerja sosial. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana dimana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan pekerjaan sosial yang ditentukan (Tongat, 2001:7).

Istilah pidana kerja sosial lazim diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dengan istilah *Community Service Order*. Pidana kerja sosial merupakan jenis pidana yang harus dijalani oleh terpidana di luar lembaga dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial, pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana (*work as a penalty*). Jenis pidana kerja sosial ini merupakan pidana yang sebelumnya tidak pernah diatur dalam hukum positif di Indonesia, baik dalam KUHP maupun ketentuan

pidana diluar KUHP. Secara teoritis pidana kerja sosial mengandung beberapa dimensi, yaitu: (Muladi, 1995:139)

- a. Pidana kerja sosial sebagai pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek

Sesuai dengan dasar pemikiran yang melatar belakngi lahirnya jenis pidana kerja sosial yaitu untuk mencari alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Sekalipun dengan cara penerapan yang berbeda sebagai pidana mandiri atau sebagai syarat berkaitan dengan penjatuhan pidana bersyarat kecenderungan internasional yang terjadi adalah sama yaitu menjadikan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek.

- b. Pidana kerja sosial sebagai alternatif sanksi apabila denda tidak dibayar

Pidana kerja sosial dapat menggantikan pidana penjara pengganti apabila terpidana denda gagal membayar pidana dendanya. Jadi apabila ada seseorang terdakwa oleh hakim dijatuhi hukuman denda kemudian tidak dapat membayar denda tersebut, maka sebagai ganti tidak terbayarnya denda terpidana harus menjalani pidana pengganti. Dalam pelaksanaannya, pidana penjara pengganti (denda) inilah yang dapat diganti dengan pidana kerja sosial.

- c. Pidana kerja sosial dalam kerangka grasi

Dibeberapa negara Eropa pidana kerja sosial ini dapat menjadi syarat ditetapkannya grasi. Negara Belanda misalnya, grasi dapat dijatuhkan atau diterapkan kepada seorang terpidana dengan syarat, bahwa terpidana harus melakukan pidana kerja sosial.

Syarat yang memungkinkan untuk penjatuhan pidana kerja sosial antara lain dikemukakan sebagai berikut: (Muladi, 1995:141)

a) Yang berkaitan dengan tindak pidana

Secara umum dinegara Eropa mempersyaratkan bahwa pidana kerja sosial hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang tidak terlalu berat. Persyaratan yang mungkin ditetapkan dalam penerapan pidana kerja sosial adalah persyaratan yang berkaitan dengan si pelaku itu sendiri, misalnya usia pelaku dan *criminal record* dari pelaku.

b) Jumlah jam pidana kerja sosial

Pada umumnya ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan tentang pidana kerja sosial juga menyangkut pengaturan tentang minimum dan maksimum jam kerja pidana kerja sosial yang disetiap negara bervariasi.

c) Persetujuan terpidana

Penerapan pidana kerja sosial yang berlaku diberbagai negara memiliki penegasan bahwa pidana kerja sosial harus atas persetujuan terpidana. Persetujuan terpidana ini dibutuhkan untuk menghindari adanya pertentangan atau konflik dengan berbagai

konstitusi dan traktat yang melarang kerja paksa (*force labour*). Dan agar hakim dapat menjamin, bahwa terpidana memang mempunyai motivasi untuk melakukan pidana kerja sosial.

d) Isi pidana kerja sosial

Hakim yang menjatuhkan pidana kerja sosial dipengadilan hanya menetapkan jumlah jam dan jangka waktu yang harus dipenuhi. Sementara pelaksanaannya secara teknis yang berkaitan dengan tempat dimana pidana kerja sosial harus dijalani, berapa jam pidana kerja sosial harus dijalankan setiap harinya dan sebagainya dilakukan oleh *probation service*.

e) Kegagalan menjalani pidana kerja sosial

Seorang terpidana yang gagal menjalani pidana kerja sosial, kegagalan tersebut akan membawa akibat tertentu bagi terpidana, yang dapat berupa:

- 1) Apabila pidana kerja sosial tersebut berupa pidana yang mandiri maka akibat kegagalan terpidan menjalani pidana kerja sosial dapat berupa dijatuhi denda sampai batas tertentu, mengulangi lagi pelaksanaan pidana kerja sosial atau dikenakan pidana alternatif yang lain.
- 2) Apabila pidana kerja sosial ditetapkan dalam kaitannya dengan pidana bersyarat (*suspended sentence*), maka kegagalan terpidana menjalani pidana kerja sosial dapat

mengakibatkan diterapkannya pidana penjara yang ditunda. Akibat kegagalan tersebut terpidana juga dapat diharuskan untuk mengulangi pidana kerja sosial itu.

Pidana kerja sosial dimaksudkan untuk terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Pidana kerja sosial merupakan pidana yang bersifat rehabilitasi kepada narapidana atau pendidikan kembali.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan ialah penelitian hukum normatif yaitu meliputi penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Dalam penelitian ini yang menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian ini ialah mengenai pelaksanaan pidana kerja sosial yang ada dalam konsep KUHP sebagai bentuk pelaksanaan ide individualisasi pidana.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis-normatif untuk mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berlaku bagi usaha pembaharuan sistem pidana nasional (sistem hukum pidana nasional)

3.2 Wujud Data Penelitian

Sebagaimana uraian diatas, bahwa penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan dokumen atau yang biasa disebut data sekunder, maka jenis data penelitian ini meliputi data sekunder, disamping dibutuhkan juga data primer sebagai penunjang.

1.2 Sumber Data

Didalam Penelitian ini ,data sekunder mencakup bahan hukum primer yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHP negara asing yang mengatur masalah *Community service order* sebagai bahan perbandingan. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2012, Hasil penelitian, Hasil karya dari kalangan hukum. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Ensiklopedia Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia

1.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli, juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Prosedur analisis yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah analisis normatif kualitatif.

Penelitian ini menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utamanya. Tinjauan pustaka ini dilakukan untuk melihat sejauh mana masalah ini pernah ditulis atau diteliti oleh orang lain, kemudian akan ditinjau, apa yang ditulis, bagaimana pendekatan dan metodologinya, apakah ada persamaan atau perbedaan.

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan Perundang-undangan. Analisa dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Bertitik tolak dari pengertian yang demikian, maka erat kaitannya antara metode analisa dengan pendekatan masalah.

Penguraian sistematis terhadap gejala atau data yang diperoleh dalam penelitian ini, dimulai pertama-tama dengan menyajikan data yang sejauh mungkin dikemukakan secara kuantitatif. Data yang diperoleh itu kemudian dianalisa secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif analitis dan preskriptif, karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan data sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud melukiskan realitas kebijakan legislatif sebagaimana yang diharapkan.

Dalam melakukan analisa kualitatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif ini, penganalisaan bertitik tolak dari analisa yuridis sistematis yang untuk pendalamannya dikaitkan atau dilengkapi analisa yuridis empiris, analisa historis dan komparatif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dalam bagian ini akan disampaikan simpulan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dimana mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pidana kerja sosial yang ada di Negara Indonesia.

1. Pengaturan mengenai jenis sanksi pidana kerja sosial belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sampai saat ini, bahkan mengenai pidana lain yang dapat berupa tindakan pun tidak diatur pula mengenai pidana kerja sosial. Kemudian penerapan ide individualisasi pidana tentang pidana kerja sosial dalam hukum pidana positif juga tidak ada namun terdapat hukum positif yang mempunyai ruh atau kemiripan dengan Pidana kerja sosial dan terdapat dalam hukum penitensier khususnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang terdapat dalam Pasal 38A ayat (1) dan (3) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3).

2. Model pendekatan dalam pembaharuan mengenai formulasi pidana kerja sosial merupakan jenis Integral, dimana telah dituangkan dalam Rancangan KUHP Tahun 2012 jenis pidana terdapat dalam Pasal 65, yaitu Pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial.

Kemudian pengaturan mengenai pidana kerja sosial terdapat dalam RKUHP Pasal 86 ayat (2) Rancangan KUHP Tahun 2012 yang menyatakan, bahwa dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana kerja sosial perlu diperhatikan berbagai hal antara lain:

- a. Pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- b. Usia layak kerja terdakwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
- d. Riwayat sosial terdakwa;
- e. Perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
- f. Keyakinan agama dan politik terdakwa; dan
- g. kemampuan terdakwa membayar pidana denda.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek diatas maka penulis memberikan saran agar formukasi pidana kerja sosial harus dirumuskan secara jelas dan lengkap mengenai poidana kerja sosial dimana ada beberapa hal yang perlu diadopsi dari KUHP Asing berupa:

- 1 Harus adanya pengaturan mengenai dapat dihentikannya pidana kerja sosial karena suatu alasan medis, sosial, keluarga.
- 2 Harus adanya pengaturan mengenai pedoman hakim ketika menjatuhkan putusan pidana kerja sosial yang bukan hanya menjatuhkan pidana kerja sosial namun juga menghitung berapa denda atau berapa lama pidana penjara pengganti yang harus dipenuhi manakala pidana kerja sosial tidak dapat dilaksanakan.
- 3 Harus ada lembaga yang berwenang untuk melaksanakan pidana kerja sosial, seperti yang ada dinegara Perancis dimana badan yang berwenang untuk melaksanakan pidana kerja sosial ialah CCPDs (*community councils*).

Daftar Pustaka

Buku

- Dwidja, P. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara diIndonesia*, Bandung: PT.Refika Aditama.
- Hamzah, A. dan S.Rahayu. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan diIndonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.Kencana.
- Lamintang, P.A.F dan T.Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahfud MD, 2010.*Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief, Prof., Dr., S.H., 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* . Bandung: Alumni..Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nawawi Arief, Barda, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- _____ , 2010. *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- _____ , 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing
- _____ , 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Genta Publishing
- _____ , 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Prakoso, Djoko. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. *Praktik Peradilan Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Setiady, Tolib, SH, 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, S. 1982. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali
- Soekanto,S. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Sudarto, 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang.
- Sudarto, 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru
- Tongat, 2002. *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Waluyo, B. 2004. *Pidana dan pemedanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Skripsi, Tesis, Karya Ilmiah

- Mashdurohatun, Anis. 2003, *Ide Pidana Kerja Sosial Dan Implementasinya Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Untuk Anak Di Indonesia*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tesis
- Septiano Fajar, Muhammad. 2014, *Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana penjara Jangka Pendek*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Jurnal
- Tangkat, Hans C. 2010, *Prospek Pengaturan Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Pemidanaan DiIndonesia (Kajian Terhadap Pengaturan Pidana Kerja Sosial Dalam RUU KUHP 2008)*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Karya Tulis Ilmiah

Perundang-undangan

- Moeljatno, KUHP, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- Rancangan KUHP 2012
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Internet

[http://winasisyulianto-winasisyulianto.blogspot.com/2012/08/politik-hukum- dalam-pembangunan-hukum.html](http://winasisyulianto-winasisyulianto.blogspot.com/2012/08/politik-hukum-dalam-pembangunan-hukum.html) diakses tanggal 24 Februari jam 22.00 WIB

http://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1957/13715/version/4/file/Code_33.pdf diakses tanggal 6 maret 2015 jam 1.27 wib

http://www.lexinter.net/ENGLISH/penal_code.html tanggal 6 maret 2015 jam 1.29 wib

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.legislationline.org%2Fdocuments%2Fid%2F17818&ei=u6L4VNYGsGD8gXkg4K4Ag&usg=AFQjCNFhu2ZKjks77VrKm_1iqIbzig6Jfyw&bvm=bv.87519884,d.dGc diakses tanggal 6 maret 2015 jam 1.35 wib

www.legislationline.org/documents/id/17818 diakses tanggal 6 maret 2015 jam 1.32 wib